PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN BERUSIA MUDA DI ACEH BESAR (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI

Oleh :

HUSNUL KHATIMAH
NIM. 140101075
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN BERUSIA MUDA DI ACEH BESAR (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

HUSNUL KHATIMAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101075

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA	Dr. Faisal, S.TH., MA
NIP: 196207192001121001	NIP: 198207132007101002

PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN BERUSIA MUDA DI ACEH BESAR (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal Kamis, 15 Januari 2019 M
09 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.,
NIP: 197702212008011008

Sekretaris,

Dr. Faisal S.TH., MA
NIP: 198207132007101002

Penguji I,

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021000 2

Penguji II,

Zalyad Zubaidi, MA
NIP:211302791

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 140101075
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0AEAFF851925909
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Husnul Khatimah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Husnul Khatimah/140101075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho).
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2019
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL., MA
Pembimbing II : Dr. Faisal S.TH., MA

Kata Kunci : *Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda*

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun dalam sebuah rumah tangga juga tidak luput dari berbagai masalah yang dihadapi baik itu skalanya kecil maupun besar atau konflik yang terjadi secara terus-menerus, sehingga kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi hidup bersama. Perceraian juga diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tingkat perceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar dan apasaja faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) berbentuk *kualitatif*. Kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan berusia muda semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun, pada tahun 2015 saja sebanyak 23 kasus, tahun 2016 bertambah 30 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 39 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda ialah faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan, faktor gangguan pihak ketiga/perselingkuhan, faktor tidak bertanggungjawab, faktor KDRT, dan faktor kawin paksa, di antara faktor-faktor tersebut yang paling dominan terjadi ialah faktor ketidak bertanggungjawaban suami dan yang paling sedikit ialah karena selingkuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "**Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)**". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga, dan juga kepada Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Mumtazinur, S.IP., MA., serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi HK yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL., MA., selaku pembimbing I beserta Bapak Dr. Faisal S.TH., MA., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak dilupakan ucapan terima kasih penulis kepada selaku penguji I dan selaku Penguji II.

4. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pengajar dan Pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi- referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta M. Djamal S.Pd dan Ibunda tercinta Atna, dan seluruh anggota keluarga serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materiil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HK angkatan 2014 terspesial teruntuk Ardawati S.H., Rizka Amelia S.H., Evi Susanti S.H., dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan SMK Farmasi Zatil Aqmar yang telah memberikan banyak ilmu dan energi positif kepada saya. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, teman serumah Misnawati, Misrawati A.Md. Kep dan kawan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Husnul Khatimah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Jantho

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1.Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah 6
1.5. Kajian Pustaka 7
1.6. Metode Penelitian 9
1.7. Sistematika Penulisan 13

BAB DUA EKSISTENSI PERCERAIAN **14**
2.1. Pengertian Perceraian 14
2.2. Dasar Hukum Perceraian 15
2.3. Hukum Perceraian 17
2.4. Jenis-jenis Perceraian 19
2.5. Sebab-sebab Perceraian 28

BAB TIGA PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN BERUSIA MUDA DI ACEH BESAR **41**
3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Jantho 41
3.2. Tingkat Perceraian Pada Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar 45
3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar 47

BAB EMPAT PENUTUP **60**
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA **62**
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan kasih sayang khususnya antara suami isteri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.[1]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dan Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miṡāqan gālīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.[3]

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagian, yakni kasih sayang anggota keluarga.[4]

Pernikahan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia menyimpan

---

[1] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm. 3.
[2] Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 76.
[3] *Ibid.*, hlm. 2.
[4] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 22.

potensi cinta dan sayang kepada perempuan, maka potensi tersebut dapat disalurkan dengan cara pernikahan.[5]

Menurut ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia) yang diproklamirkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 10 Desember 1984, secara tegas dan lugas dinyatakan bahwa "Setiap lelaki dan wanita berhak untuk menikah dan membina sebuah keluarga setelah mereka mencapai umur tertentu".[6]

Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan harus mencukupi batas usia sebagaimana yang telah ditetapkan didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Tentang Perkawinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[7]

Adapun salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar perkawinan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[5] Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

[6] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 160.

[7] Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 5.

mempertahankan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.[8]

Perceraian diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, perceraian baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.[9] Dalam bahasa agama cerai adalah perbuatan yang dihalalkan tetapi dibenci oleh *syar'i*, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist:[10]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ أَلحَلَالِ إِلَيْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: "*Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak*". (HR. Abu Dawud).[11]

Dalam sebuah rumah tangga juga tidak luput dari masalah walaupun skalanya kecil, kedua belah pihak dituntut menyelesaikannya dengan akal pikiran yang jernih. Namun adakalanya persoalan yang dihadapi itu besar atau konflik yang terjadi secara terus-menerus, sedangkan kedua pihak merasa tidak dapat lagi hidup bersama. Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju perceraian bagi pasangan suami-isteri, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut, bahkan akan

---

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 15.

[9] Satria Efendy, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 107.

[10] Agustin Hanafi, *Buku Daras Hukum Keluarga...*, hlm.1.

[11] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, *Enslikopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 450.

berakibat buruk terhadap anak-anaknya. Jalan yang harus ditempuh dalam keadaan seperti ini adalah melalui cerai.[12]

Oleh karena itu, Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan talak maupun dengan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam mengizinkan perceraian jika perceraian tersebut untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagian itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan.

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian. Terjadinya perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan suami isteri ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek.

Rentang usia yang terbilang muda untuk menikah dan beresiko bercerai karena usia yang belum tepat untuk menikah sehingga memiliki emosi yang belum

[12]Agustin Hanafi, *Buku Daras Hukum Keluarga...*, hlm. 109.

stabil. Salah satu penyebab terbesar terjadinya perceraian yaitu menikah di usia muda, tingkat emosional dari kedua pasangan masih belum stabil, dalam menghadapi masalah sulit mengontrol diri dan emosi pikiran bercerai akan selalu terlintas.

Mengenai permasalahan tersebut terdapat banyak kasus perceraian pada pasangan muda dari yang berusia 17 tahun sampai dengan 29 tahun dan usia pernikahan dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada tahun 2015 Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih kurang menanggani 23 kasus perceraian, dan 30 kasus perceraian dan tahun 2017 bertambah sebanyak 39 kasus perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan berusia muda tersebut.

Oleh sebab itulah dari uraian di atas penulis ingin membahas dan mengkaji dalam bentuk srikpsi yang berjudul "**Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat perceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar?
2. Apasaja faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apasaja yang menjadi faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Penyebab Perceraian

Penyebab berasal dari kata sebab yaitu hal yang mengakibatkan sesuatu, lantaran, karena, asal mula, terjadinya karena. Jadi penyebab adalah hal yang menyebabkan.[13] Penyebab yang dimaksud penulis disini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kenapa sesuatu hal dapat terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah berpisah antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup,[14] serta putus hubungan sebagai suami isteri, hal ini diatur di dalam UU No. 4 Tahun 1974 Pasal 39 dan 41.[15] Perceraian adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap isterinya: "engkau telah kutalak" dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri jadi bercerai.[16] Menurut penulis perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri yang masih hidup yang disebabkan oleh berbagai permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga serta tidak dapat untuk dipertahankan lagi kecuali dengan perceraian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[13] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: ESKA Media, 2003), hlm. 671.

[14] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 530.

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 76.

[16] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 438.

2. Pasangan Berusia muda

Pasangan yaitu yang dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang, seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya, yang merupakan pelengkap bagi yang lain.[17] Usia adalah umur, berarti lama waktu hidup sejak lahir (yang telah ada).[18] Muda adalah belum sampai setengah umur.[19] Usia muda yang dimaksud disini ialah umur yang telah mencapai usia baligh, seperti mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi wanita.

Jadi pasangan berusia muda yang dimaksud penulis disini ialah pasangan yang menikah telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan wanita mencapai 16 tahun sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian berakhir pada usia pernikahan yang masih terhitung muda. Yaitu dari usia 19 tahun sampai dengan 29 tahun dan usia pernikahan paling lama yaitu 4 tahun.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang akan diteliti penulis bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda, yaitu:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Miss Lateepah Chesoh yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

---

[17] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi* Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 1025.

[18] *Ibid.*, hlm. 1539.

[19] *Ibid.*, hlm. 932.

tahun 2016. Tulisan ini secara umum membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Majelis Agama Islam Narathiwat, dan bagaimana proses dan prosedur penyelesaian perceraian di Majelis Agama Narathiwat. Adapun faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian dikalangan masyarakat Narathiwat dimana dalam rumah tangga tersebut tidak adanya kepercayaan antara suami isteri serta tidak adanya tanggung jawab ekonomi sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan antara suami isteri sudah tidak ada rasa saling menghargai dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal yang berjudul Alasan Perceraian Dalam Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Di Indonesia. Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas alasan perceraian dalam fiqh dan UU No. 1 tahun 1974 di Indonesia serta perbedaan dan persamaan antara perceraian dalam fiqh dan UU No. 1 tahun 1974 di Indonesia. Perbedaan alasan perceraian antara fiqh dan UU no.1 tahun 1974 yaitu terletak pada faktor penyebabnya. Menurut fiqh, apabila salah satu pihak dari suami/isteri mengajukan perceraian setelah disetujui oleh Hakim. Sedangkan UU No. 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa alasan perceraian meliputi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga, yang diatur menurut UU yang berlaku.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi yang berjudul Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 di Daerah Pendang (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat perceraian di daearh Pendang, negeri Keudah Darul Aman, Malaysia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, menurut jadwal tingkat kasus perceraian dari Mahkamah Rendah Syariah Pendang membuktikan adanya penurunan kasus perceraian tahun demi tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kasus perceraian di kalangan masyarakat Daerah Pendang dan Kantor Agama Daerah Pendang dalam tempo 3 (tiga) tahun adalah suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 3 (tiga) bulan, KDRT, ketidak kecocokan antara suami isteri, kurangnya pengetahuan agama, dan masalah keuangan, serta tidak bertanggungjawab.

1.6. Metodelogi Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[20]

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Dengan demikian, maka digunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.[21]

---

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.
[21] *Ibid.*, hlm. 32.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, untuk data primer adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan untuk data sekunder adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian lapangan *(field research*) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa keadaan sekarang yang dipermasalahkan.[22]

Penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung kelapangan yaitu ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mengumpulkan data-data yang mempunyai relafelansi dengan penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda, dan juga melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur tulisan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sedangkan untuk penelitian kepustakaan (*library research*) bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.[23] Juga untuk melihat landasan teori serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian umumnya, dikenali jenis-jenis pengumpulan data yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, dan wawancara.[24] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 58.
[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 234
[24] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 67

1. Dokumentasi

Yakni dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, objek-objek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya,[25] yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho diantaranya yaitu data yang diperlukan mengenai profil Mahkamah Syar'iyah Jantho dan berkas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari pada responden.[26]

Wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengembangkan instrumen penelitian. Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang pelaksanaannya bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur . wawancara mendalam biasanya disebut wawancara tidak terstruktur karena menerapkan metode *interview* secara mendalam, luas dan terbuka, dibandingkan wawancara terstruktur, hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi, pengalaman seseorang.[27]

Peneliti melaksanakan wawancara langsung kepada responden yaitu Panitera, dan objek perkara di Aceh Besar. Untuk menjamin kelengkapan dan kevalidatan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan menggunakan alat perekam, kamera dan catatan.

---

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 234

[26] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83

[27] Sukandar Rusmidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyarkarta: Gajah Mada University Pres, 2002), hlm. 73.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan mengelompokkan , memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan hal tersebut.[28] Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dijawab secara cermat dan teliti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif dalam menganalisis data. Cara mengolah data mentah yang diperoleh dengan menggolongkannya, pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasian data yang diperoleh dengan hukum yang bersumber pada hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuain antara data-data dan doktrin, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Metode deduktif adalah analisis yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.[29]Langkah selanjutnya adalah editing, yaitu proses pengeditan berupa penyempurnaan dan menyesuaikan bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Peletakan kalimat dan tanda baca yaitu peletakan tanda titik dan koma dari kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diolah

A R - R A N I R Y

[28] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 10.

[29] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit F-PSI UGM, 1987), hlm. 36

menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoaln yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasikan kesimpulan dan tujuan penelitian yang benar dana akurat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan, penjelasan mengenai gambaran umum tentang perceraian meliputi, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, dan sebab-sebab perceraian.

Bab tiga membahas tentang analisis penulis terhadap penyebab terjadinya perceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar meliputi, gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Jantho, tingkat perceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar, dan faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
EKSISTENSI PERCERAIAN

2.1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri (talak), perpisahan antara suami isteri selagi keduanya masih hidup.[1] Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.[2]

Dalam kajian fiqih perceraian dikenal dengan kata talak.[3] Menurut bahasa, *aṭ-ṭalāq* berasal dari kata *aṭ-ṭilāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri.[4] Jadi dalam fiqih cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dalam waktu tertentu atau selamanya.[5]

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261.

[2] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19.

[3] Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 169.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Penerj: Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 525.

[5] Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 75.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.[6]
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[7]

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami isteri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.[8]

2.2. Dasar Hukum Perceraian

Talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak berhasil. Bahkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits menyebutkan, bahwa talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang ditunjuk *nash* menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[6] Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.
[7] Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.
[8] Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1.

diperbaiki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan talak harus ada sebab yang jelas.[9]

Adapun dasar hukum talak dalam Al-Qur'an surat At-Talak ayat 1 :

يَاأَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru* ".[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang berkeinginan menceraikan isterinya hendaklah ia tidak menceraikannya pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, namun Allah menjadikan patokan untuk masalah ini karena berkeinginan untuk tetap menjaga perkawinan antara keduanya. Khususnya adalah bahwa talak itu sebagaimana yang kita ketahui, merupakan perkara halal yang dibenci Allah, dan sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan iblis yang terkutuk selain ia dapat menghacurkan rumah tangga seorang muslim.[11]

---

[9] Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, hlm. 4.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007), hlm. 558.

[11] Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 732.

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh Agama, kecuali dalam keadaan mendesak.[12] Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ أَلحَلَالِ إِلَيْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: "*Dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak*". (H.R. Abu Dawud)[13]

Rasulullah memasukkan talak ke dalam kategori perbuatan yang halal, tapi Allah SWT membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak (darurat). Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan perkawinan.[14]

2.3. Hukum Perceraian

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam "Syarah al-Kabir" disebutkan ada 5 (lima) kategori perceraian, antara lain sebagai berikut:[15]

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq. Maksudnya ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Hukum perceraian menjadi wajib apabila

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm.525.
[13] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, *Enksiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud,* Penerj: Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 450.
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm.526.
[15] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 116.

suami melakukan ila' (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan isterinya), setelah menghabiskan waktu tangguh selama 4 (empat) bulan. [16]

2. Hukumnya sunnah akibat isteri lalai dalam memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya. Perceraian menjadi sunnah ketika terjadi perselisihan antara suami isteri yang disebabkan oleh isteri telah berbuat serong (berzina) atau perkara lain yang sejenisnya, serta ketika isteri menuntut cerai.[17] Hukum perceraian juga sunnah apabila seorang suami mentalak isteri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu.[18]
3. Bersifat haram bila perceraian itu dilakukan pada masa haid, dan sejenisnya seperti nifas dan masa suci setelah dia digauli.[19] Perceraian menjadi haram apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan mendesak sehingga merusak kondisi kejiwaan suami isteri. Dalam hal ini suami yang menceraikan isterinya bukan dengan alasan mendesak, maka ia telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan dalam keluarga. Hal ini sama saja dengan menyia-nyiakan harta.[20] Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 526.
[17] *Ibid.,* hlm. 528.
[18] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga* Muslim, (Bandung, Pustaka Setia 2013), hlm. 221.
[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 323.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 526.

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas kejahatan orang lain*". (HR. Ibnu Majah)[21]

4. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan bagi pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadits: "Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian".[22] Hukumnya juga menjadi makruh, sebagaimana jika suami memiliki keinginan untuk kawin atau mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan isteri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Suami juga tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan isterinya.[23]
5. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak buruk, serta isteri lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sementara sang suami tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu atau suami menjatuhkan talak karena isteri tidak dapat menjaga kesucian dirinya.[24] Dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.

2.4. Jenis-jenis Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

---

[21] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Enslikopedia Hadits 8, Sunan Ibnu Majah*, Penerj:Saifuddin Zuhri, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 417.
[22] Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 116.
[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...,* hlm. 323.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 257.

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi lain suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak, jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.[25] Dalam syariat Islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran iwad. Dan dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwad juga isteri belum digauli.[26]

Hukum talak raj'i, para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak, yaitu:[27]

a. Mengurangi jumlah talak
b. Berakhirnya ikatan suami isteri dengan terhentinya masa iddah
c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah
d. Isteri yang ditalak raj'i dapat terkena talak yang lain, atau *ẓihar*, atau ilak dan laknat suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha.
e. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi'i

[25] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 244.
[26] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 124.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 384.

2. Talak Bain

Talak Bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Jenis talak bain ialah:[28]

a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
b. Wanita yang ditalak 3 (tiga)
c. Wanita yang telah memasuki masa *menoupouse*, karena wanita yang telah tidak haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.

Para ulama sepakat bahwa talak bain hanya berlaku ketika dijatuhkan kepada isteri yang belum digauli. talak bain adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, dan menjadi berlaku karena ada tebusan dari isteri ketika khuluk. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah khuluk tergolong sebagai talak atau fasakh. Mereka juga sepakat bahwa 3 (tiga) talak yang dijatuhkan berurutan termasuk sebagai talak bain.[29] talak bain terbagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:[30]

1) Talak Bain Sugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.

Yang termasuk dalam talak bain sugra ialah:

a. Talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh)

---

[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm.452.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 567.
[30] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga*, hlm. 222.

b. Khuluk

Hukum talak bain sugra:[31]

a. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri
b. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
c. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
d. Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
e. Rujuk dengan akad dan mahar baru

2) Talak Bain Kubra

Talak bain kubra, ialah suami tidak dapat rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *īla'*, *ẓihār*, dan lian.

Hukum talak bain kubra:

a. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri
b. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
c. Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah

[31] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 245.

d. Suami haram kawin lagi dengan isterinya, kecuali bekas isteri telah kawin dengan laki-laki lain. Allah SWT berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "*Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*[32]

Maksudnya, jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak 3 (tiga) maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan bekas suaminya itu, kecuali ia lebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Kemudian setelah itu bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.[33]

Apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan talak 3 (tiga), maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.[34]

Jenis-jenis talak ditinjau dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga macam talak yaitu:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 36.
[33] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al*-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 121.
[34] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 245.

1. Talak yang jatuh langsung

Talak yang dijatuhkan langsung ketika diucapkan adalah talak yang tidak digantungkan dengan syarat tertentu dan tidak ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Tetapi suami menjatuhkan talak bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika dia mengucapkan kata talak tersebut. Hal itu seperti perkataan seorang suami terhadap isterinya, "Aku talak kamu". Hukum talak yang seperti ini adalah sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak kepada isteri yang boleh ditalak.[35]

2. Talak tidak langsung

Adapun talak yang tidak langsung adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu seperti perkataan suami kepada isterinya, "jika kamu pergi ke tempat itu, aku talak kamu". talak semacam ini hukumnya sah jika memenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:[36]

a. Perkara belum ada, tapi mungkin akan terjadi di kemudian hari. Dan jika hal itu digantungkan dengan sesuatu yang ada ketika talak dijatuhkan secara langsung ketika diucapkan, meskipun redaksinya seperti talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini seperti perkataan seorang suami terhadap isterinya, "jika siang tiba, aku talak kamu", sementara kata itu diucapkan, siang memang telah tiba. Sementara itu, jika digantungkan dengan sesuatu yang mustahil maka talak itu sia-sia. Hal itu seperti perkataan seorang suami terhadap isterinya, "jika suami bisa masuk ke lubang jarum, aku talak kamu".

---

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 552.
[36] *Ibid.*, hlm. 552.

b. Hendaklah ketika talak dijatuhkan, perempuan yang ditalak merupakan perempuan yang sah untuk ditalak, yaitu ketika dia berada di bawah tanggung jawab suaminya (dalam hubungan suami isteri).

c. Hendaknya perempuan yang ditalak, sah ditalak, ketika sesuatu yang menjadi syarat terjadi talak telah ada.

Adapun talak yang digantungkan dengan perkara tertentu dibagi menjadi 2 (dua):[37]

a. talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, yang dimaksudkan sebagai sumpah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mendorong seseorang (dalam hal ini adalah sang isteri) untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau untuk menyakinkan suatu kabar. Bagian ini disebut taklik qasami, seperti perkataan seorang suami terhadap isterinya, "jika kamu keluar rumah, aku talak kamu", kata-kata ini dimaksudkan untuk melarang isteri keluar dari rumah, bukan untuk menjatuhkan talak.

b. Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika ada perkara yang disyaratkan. talak seperti ini disebut dengan taklik syarthi. Misalnya, perkataan seorang suami terhadap isterinya, "jika kamu membebaskanku dari maharmu yang diakhirkan, aku talak kamu".

Menurut jumhur ulama, hukum dari 2 (dua) talak yang digantungkan dengan perkara tertentu yang telah dicontohkan tersebut adalah sah. Sementara itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak sperti itu tidak sah.

---

[37] *Ibid.*, hlm. 552.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim melakukan perincian atas permasalahan ini. Mereka berkata bahwa hukum talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, tapi dimaksudkan sebagai sumpah (taklik qasami) adalah tidak sah. Jadi, suami wajib membayar denda atas sumpahnya ketika sesuatu yang dijadikan sumpah telah ada. Kafaratnya berupa memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin atau memberi mereka pakaian. Jika ia tidak mampu melakukan 2 (dua) hal tersebut maka ia wajib berpuasa selama 3 (tiga) hari. Adapun talak yang digantungkan dengan perkara tertentu (taklik syarthi), talaknya sah apabila perkara yang disyaratkan telah ada.[38]

Kemudian jenis-jenis talak dilihat dari segi baik atau tidaknya ada 2 macam talak yaitu:

1. Talak Sunni

Talak yang sesuai dengan sunnah adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Misalnya, talak yang dijatuhkan seorang suami kepada isterinya yang sudah digauli dengan satu kali talak dan ketika isteri dalam keadaan bersih dari haid tapi belum dicampuri. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229.

Maksud ayat tersebut adalah bahwa talak yang disyariatkan oleh Agama adalah talak yang dijatuhkan pertama, lalu rujuk, kemudian diikuti oleh talak kedua, lalu rujuk kembali. Kemudian, suami yang menjatuhkan talak memiliki pilihan antara merujuknya kembali dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.[39]

---

[38] *Ibid.*, hlm. 553.
[39] *Ibid.*, hlm. 556.

2. Talak Bid'i

Talak yang bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan yang di syariatkan. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kali ucapan, atau lebih dari satu kali ucapan, tapi di dalam satu tempat. Misalnya, apabila suami berkata kepada isterinya "saya talak kamu! Saya talak kamu! Saya talak kamu!" atau ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya ketika ia dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci, tapi suaminya sudah menyetubuhinya.

Para ulama sepakat bahwa hukum talak bid'i adalah haram, dan pelakunya berdosa. Tetapi, menurut jumhur ulama, talak itu tetap sah, sebagaimana dalil-dalil berikut ini:

a. Talak bid'i termasuk ke dalam kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat tentang talak secara umum.
b. Penjelasan Ibnu Umar r.a. bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama ketika dia menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah Saw memerintahkannya untuk merujuk isterinya kembali. Ini berarti talaknya dianggap sah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak bid'i tidak sah. Mereka juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk ke dalam kategori talak secara umum karena talak ini bukanlah talak yang dibolehkan oleh Allah SWT, tapi jusru dilarang oleh Allah SWT.[40]

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*..., hlm. 558.

2.5. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian terjadi karena suami atau isteri memiliki tekanan batin atau masalah, masalah tersebut tidak segera diatasi dan akhirnya semakin besar masalah yang muncul dalam keluarga. Beberapa masalah yang bisa menyebabkan perceraian di antaranya:

1. Nusyuz

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat.[41] Nusyuz dari pihak isteri bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga.[42]

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam hubungan kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan itu sipelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.[43]

---

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

[42] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 209.

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 191.

Berkenaan dengan hal ini, Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz isteri agak tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' (4) ayat 34:

وَالاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*.[44]

Nusyuz pada asalnya berarti terangkat atau tertinggi. Seseorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.[45]

Dari ayat tersebut tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isterinya yang nusyuz yaitu :[46]

a. Isteri diberi nasihat dengan cara yang makruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya
b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan kesendirannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

---

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 84.
[45] Abdul Halim Hasan Binjai..., hlm. 263.
[46] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, hlm. 209

c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahakan isteri, seperti betisnya.

Nusyuz tidak hanya dari isteri tetapi juga dari suami.[47] Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.[48] Apabila isteri takut terhadap nusyuz dari suaminya dan takut suaminya meninggalkannya karena sakit, usianya sudah tua dan wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kepakatan damai. Walaupun dalam kesepakatan damai tersebut, isteri cenderung melepaskan sebagian haknya untuk kerelaan suaminya.[49]

Firman allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 128 yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".[50]

Ayat ini menerangkan cara bagaimana yang mesti dilakukan oleh suami isteri, kalau isteri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya, atau dengan kata lain si isteri kurang diperhatikan dari suaminya.

---

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 617.
[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 193.
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 617.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 99.

Bisa juga suami tidak mengacuhkan isterinya. Itulah yang dimaksud dengan nusyuz dan *i'raḍ* dalam ayat ini. Kemudian jika terjadi suatu peristiwa antara suami isteri, yaitu isteri setelah memerhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami kekurangan belanja, baiklah kedua pihak mengadakan perdamaian.[51]

Kemungkinan nusyuz suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.[52] Atau berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.[53]

2. Syiqaq

Kata Syiqaq berasal dari bahasa Arab "*syiqāq*" yang berarti sisi, perselisihan (*al-khilāf*), perpecahan, permusuham (*al-'adāwah*), pertentangan atau pesengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian.[54] Menurut kamus fiqih, syiqaq ialah perpecahan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan penangganan khusus. Apabila salah satu pihak berkelakuan buruk, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai satu keluarga.[55]

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau isteri atau

---

[51] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*..., hlm. 316.

[52] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, hlm. 211.

[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hlm. 193.

[54] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 318.

[55] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 209.

keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.[56] Bila ini terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firmannya-Nya pada surat an-Nisa' (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآإِن يُرِيدَآإِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَآإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًاخَبِيرًا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*.[57]

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.[58] Perselisihan antara kedua pasangan suami isteri bisa jadi penyebabnya dari pihak suami maupun isteri yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Problem semacam ini harus diatasi oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya, apabila mereka gagal mengatasinya sehingga muncul kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah, seperti menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka suatu keharusan bagi orang hakam dari pihak suami dan juga dari pihak isteri.[59] Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut:[60]

---

[56] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hlm. 194.
[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* hlm. 84.
[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*..., hlm. 627.
[59] Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*..., hlm. 211.
[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hlm. 195.

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut,. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuznya isteri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuznya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menghentikan sikap nusyuznya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap isterinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya diserahi wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau tidak mungkin mencarikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

3. Fasakh

Menurut bahasa, fasakh berarti rusak. Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian sehingga kelangsungan pernikahan menjadi batal.[61]

Fasakh berasal dari bahasa Arab yakni فسخ artinya rusak.[62] Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Sedangkan secara termilogis

[61] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh...*, hlm. 44.
[62] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.105.

fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.[63]

Maksud fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-isteri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri.[64]

Berikut ini contoh fasakh yang terjadi karena ada celah yang terjadi pada akad nikah:

a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa isteri yang dinikahi ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.
b. Apabila ada anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan diakad oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya, kemudian keduanya baligh, maka masing-masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya. Hal ini disebut dengan khiyar bulug. Apabila mereka memilih mengakhiri hubungan pernikahannya, maka itulah fasakh.

Adapun contoh fasakh yang terjadi karena adanya sebab baru, adalah sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[63] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 137.
[64] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 627.

a. Apabila salah satu dari pasangan suami isteri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam, maka akadnya harus difasakh karena sebab baru tadi, yaitu murtad.
b. Apabila suami masuk Islam sementara isterinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik, maka pada saat itu akadnya harus difasakh, kecuali jika isteri berasal dari Ahlul Kitab, maka akadnya tetap sah, hal itu karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab hukumnya sah.

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan isteri.[65]

Perceraian yang terjadi karena fasakh berbeda dengan yang terjadi karena talak. Hal itu karena talak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i menghentikan hubungan suami isteri seketika itu juga, sementara talak bain menghentikan hubungan suami isteri ketika talak itu dijatuhkan.

Perceraian yang karena talak, dapat mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami. Apabila seorang suami mencerai isterinya dengan talak raj'i, kemudian ia merujuknya ketika berada pada masa iddah atau menikahinya dengan akad baru setelah masa iddahnya berakhir, maka talak pertama tadi mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami. Dengan begitu, baginya tersisa 2 (dua) kali talak.

[65] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 137.

Adapun perceraian yang terjadi karena fasakh tidak mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami. Misalnya jika akad nikah difasakh karena adanya khiyar bulug, kemudian kedua suami isteri melangsungkan akad lagi, suami tetap memiliki jatah 3 (tiga) kali talak kepada isterinya.

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antara perceraian karena talak dan fasakh. Mereka berkata, "semua bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dari pihak isteri, disebut dengan talak. Adapun semua bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh isteri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan isteri disebut dengan fasakh".[66]

Adapun hikmah dari fasakh yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yakni, sakinah, mawaddah, warahmah, atau dalam masa perkawinan itu ternyata ditemukan bahwa keduanya semestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Juga sebagai refleksi dari kelemahan suami dan isteri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak mampu mengetahui secara tabi'at dan keadaan (fisik dan nonfisik) sebagai kekurangan fatal yang tidak dapat menerima keadaan cacat /kerusakan yang tersembunyi pada suami atau isterinya di kemudian hari, yang dapat menjadikan rumah tangga mereka tidak rukun, sehingga hanya dapat bersandar

[66] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*..., hlm. 628.

pada kekuatan dan perlindungan dari Allah SWT, yang membolehkan suami atau isteri untuk memutuskan perkawinan diantara mereka.[67]

4. *Ẓihār*

Yang dimaksud dengan *ẓihār* ialah seorang laki-laki menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isterinya itu haram diatasnya, seperti kata suami kepada isterinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung Ibuku",[68] sehingga isterinya itu haram digauli. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya dengan talak, ia wajib membayar kifarat, dan haram bercampur dengan isterinya sebelum membayar kifarat itu.[69]

Kifarat yang wajib dilaksanakan bagi suami yang melakukan *ẓihār* adalah:

a. Memerdekan hamba sahaya
b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut
c. Kalau tidak puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang (3/4 liter).

Tingkatan ini harus dilakukan secara berurutan sebagaimana tersebut di atas. Ini berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, pihak suami dapat menempuh jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, ia boleh menempuh jalan yang ketiga.[70]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[67] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 140.
[68] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 412.
[69] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 132.
[70] *Ibid.*, hlm. 133.

Pada masa Jahiliyah, *ẓihār* adalah talak, lalu Islam menghapus hukum itu, bahkan mengharamkan seorang suami untuk melakukan *ẓihār* kepada isterinya. Jika pun ia melakukannya, maka wajib membayar denda *ẓihār*.

Apabila seorang suami melakukan *ẓihār* kepada isterinya, tapi sebenarnya ia bermaksud untuk talak, maka yang tejadi adalah *ẓihār*. Tetapi apabila ia menalak isterinya, tapi sebenarnya bermaksud *ẓihār*, maka yang terjadi adalah talak. Para ulama sepakat untuk mengharamkan *ẓihār* karena itu tidak boleh mempraktikkanya.[71]

5. Fahisyah

Menurut bahasa fahisyah artinya perbuatan keji yang menimbulkan aib besar. Sementara itu, menurut istilah ialah perbuatan yang melanggar norma susila, seperti seseorang yang bercumbu rayu bukan dengan pasangan yang sah atau melakukuan homo seksual.[72]

Fahisyah atau terjadinya salah satu pihak berbuat zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara lian seperti telah disinggung di muka. Lian sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-selamanya karena akibat lian adalah terjadinya talak bain kubra.[73]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[71] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3...*, hlm. 620.
[72] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh...*, hlm. 41.
[73] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 274.

Arti fahisyah ialah melakukan perbuatan mesum, perbuatan yang amat keji, yaitu zina menurut pendapat Jumhur atau *sahāq* (*lesbian*) yaitu perempuan yang berzina sesama perempuan.[74]

Menurut Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 15 fahisyah ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual lesbian dan sejenisnya.[75]

Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang dapat memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar maka kurunglah perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.[76]

Tawaran penyelesaian yang diberikan Al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar nusyuz dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.[77]

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

---

[74] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*..., hlm. 219.
[75] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*..., hlm. 140.
[76] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., hlm. 274.
[77] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, hlm. 214.

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN BERUSIA MUDA DI ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Jantho

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Indonesia memiliki empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[1] Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum perkawinan, kewarisan, waqaf dan sedekah dan sebagainya. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Lingkungan Peradilan Militer hanya meliputi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Lingkungan Peradilan tersebut memiliki struktur yang semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Peradilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengadilan Tinggi Agama ini menaungi beberapa Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah atau tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khusus. Khusus di Aceh Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[2] sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang

[1] Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[2] Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945,* (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII disebutkan:

1. Peradilan Syari'at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) yang di dasarkan atas syariat Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *al-Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Qanun Aceh.

Pengadilan Agama di resmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2003 dan tahun berikutnya 2004 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian berubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah Jantho diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 yang isinya perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.[3]

[3] Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya),* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga Peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah Jantho terletak di Jl. T. Bachtiar P. Polem.S.H, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar yang diresmikan oleh Mahkmah Agung RI pada tanggal 4 Maret 2004/M, bertepatan pada tanggal 01 Muharram 1424 H. Dengan luas wilayah hukum meliputi 23 Kecamatan seluruh Kabupaten Aceh Besar, Mahkamah Syar'iyah Jantho memiliki visi yaitu "Mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Mahkamah Syar'iyah Jantho". Dan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan peradilan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut:

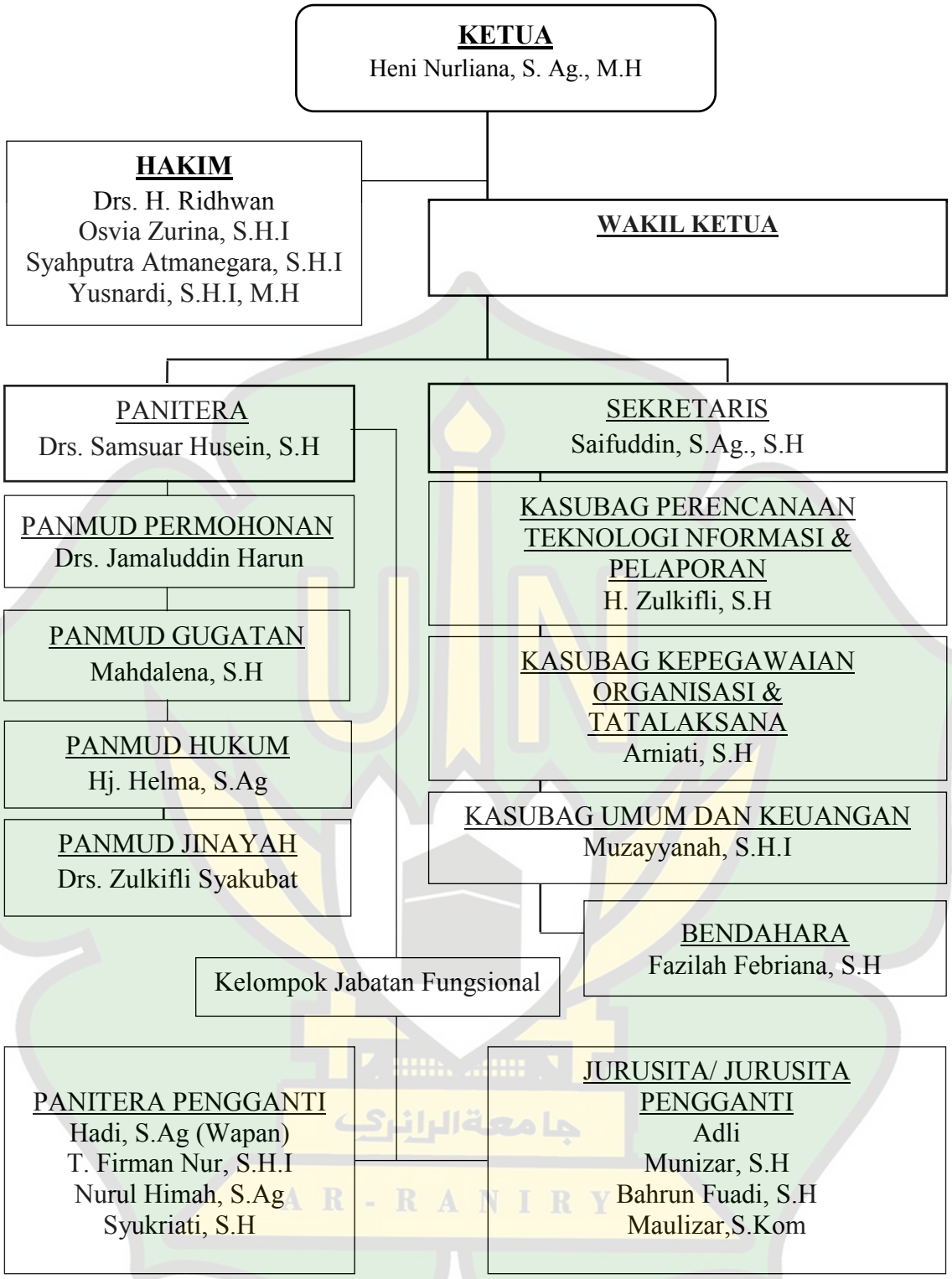

Struktur sumber dokumentasi Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga Peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat. Salah satu masalah yang ditanggani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah persoalan yang menyangkut keluarga (perceraian). Sebagaimana yang tertera dalam Pasal (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sehingga dari semua permasalahan yang menimpa masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah yang ditanggani Mahkamah Syar'iyah Jantho meliputi perkawinan, kewarisan, wakaf dan sebagainya.

3.2. Tingkat Perceraian pada Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar

Dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan data perceraian yang dilakukan oleh pasangan berusia muda di Aceh Besar. Menurut data, tingkat kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho membuktikan adanya peningkatan dalam kasus perceraian pasangan berusia muda tahun demi tahun. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Ini membuktikan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Aceh Besar telah meningkat dari 23 kasus pada tahun 2015, bertambah 30 kasus pada tahun 2016 dan semakin bertambah menjadi 39 kasus pada tahun 2017.

Perceraian ini dilakukan oleh pasangan yang berusia muda dari umur 17 tahun sampai dengan 29 tahun, usia rata-rata pasangan yang melakukan perceraian ini ialah 22 sampai 23 tahun dengan usia perkawinan kurang dari 5 tahun di Aceh

AR-RANIRY

Besar yang rata-rata usia pernikahan mereka 1 tahun, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun.[4]

Tingkat kasus perceraian pada pasangan berusia muda di Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

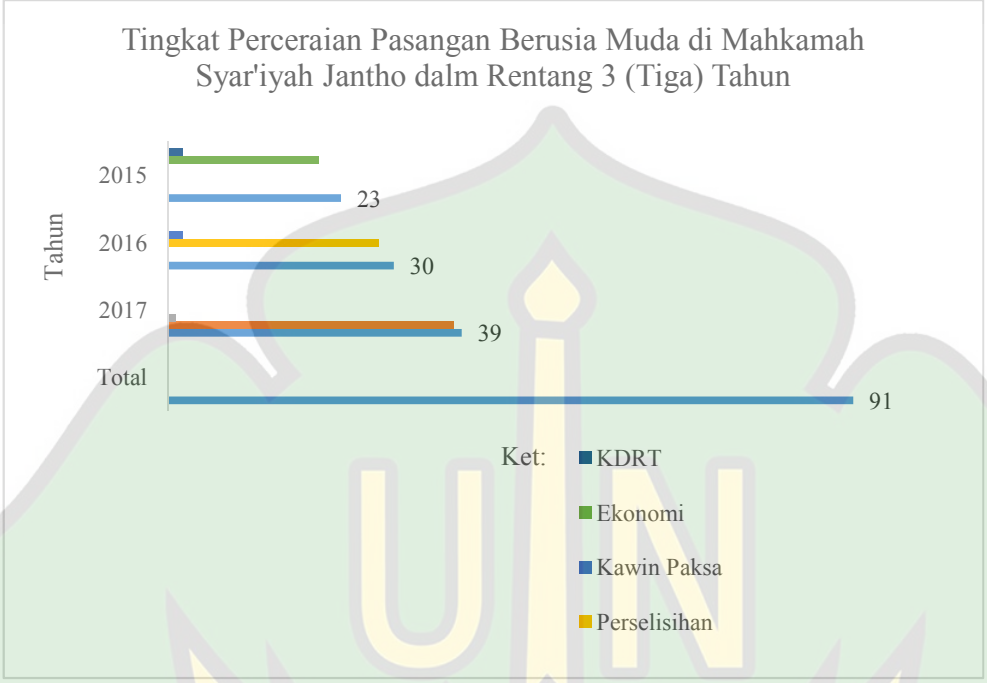

Tabel sumber dokumentasi Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Berdasarkan tabel di atas tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan berusia muda di Aceh Besar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingkat perceraian yang paling banyak terjadi dari tahun ketahun adalah perceraian karena cerai gugat.

Pada tahun 2015 terdapat 21 kasus cerai gugat dan cerai talak hanya terdapat 2 kasus. Kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2015 ialah cerai gugat kerena faktor ekonomi dan yang paling sedikit ialah karena kekerasan dalam rumah tangga

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Bahrun Fuadi selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 Agustus 2018.

(KDRT). Kemudian bertambah pada tahun 2016 menjadi 23 kasus cerai gugat dan 7 kasus cerai talak, salah satunya yaitu kasus yang paling banyak dilakukan ialah karena perselisihan/percekcokan dan yang paling sedikit ialah karena kawin paksa/ hamil diluar nikah. Dan semakin meningkat pada tahun 2017 terdapat 34 kasus perkara cerai gugat dan 5 kasus cerai talak, kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2017 ialah karena tidak bertanggung jawab dan yang paling sedikit karena selingkuh.[5]

3.3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar

Setiap hal yang masuk ke dalam ruang lingkup Mahkamah tentunya memiliki sebab-sebab tertentu yang membuat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan.[6] Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami isteri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan.

Fenomena terjadinya perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami maupun isteri, untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal.

Hal ini, dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian, berikut yaitu faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan

---

[5] Hasil telaah dokumentasi dari Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

[6] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

berusia muda di Aceh Besar yang ditemukan penulis di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi banyak sekali memicu terjadinya percekcokan hingga berakhir ke perceraian. Setelah akad nikah, suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberi nafkah kepada isterinya termasuk belanja sandang, papan dan perhiasan. Karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan egois yang menyebabkan ekonomi tidak stabil sehingga melalaikan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah terhadap isteri dan anaknya yang merupakan kewajiban mutlak dari seorang suami. Akhirnya sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang kemudian berakhir pada perceraian.

Pertama kasus SW, umur 20 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan AZ, umur 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta. Menikah pada tanggal 4 Februari 2014 di KUA dan berakhir pada tanggal 14 November 2017. Dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga SW dan AZ berlangsung harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak pernikahan bulan Februari sampai bulan Mei 2014, setelah itu AZ kembali kerumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah kembali, baik kepada SW maupun anaknya.
b. Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang AZ tidak pernah mengirimkan nafkah kepada SW dan anaknya. AZ juga tidak meninggalkan pesan apapun kepada SW.

c. Bahwa dalam rumah tangga mereka sering terjadi pesrselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi atau masalah nafkah dan AZ tidak ada kerja tetap dan A tidak pernah pulang kerumah lagi.[7]

Kedua, kasus yang terjadi pada LS, umur 19 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dengan ZS, umur 24 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta. Menikah pada tanggal 05 Januari 2015 berakhir pada tanggal 01 maret 2016. Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga LS dan ZS berlangsung harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena ZS egois, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering marah-marah, berkata kasar, bahkan LS sakit ZS tidak peduli dengan alasan yang tidak jelas.
b. Bahwa sejak 4 bulan setelah menikah antara LS dan ZS telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu ZS tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada LS, oleh karena itu LS merasa sangat menderita.
c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ZS berselingkuh dengan wanita lain sehingga nafkah tidak terpenuhi dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.[8]

2. Faktor Ketidakharmonisan

Ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, menjadikan faktor terjadinya perceraian, suami tidak memberikan kasih sayang terhadap isterinya begitu juga dengan isteri tidak memberi kasih sayang terhadap suaminya. Alasan tersebut adalah

[7] Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 14 November 2017.
[8] Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 01 Maret 2016.

alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain; ketidakcocokan pandangan, perbedaan pendapat yang sulit disatukan, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya orang ketiga, bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya.

Pertama kasus yang dialami oleh DA, umur 27 tahun, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta dan SFH, umur 26 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga. Pernikahan mereka terdaftar di KUA pada tanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2016 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Awal pernikahan DA dan SFH berlangsung harmonis dan damai, namun sejak bulan 3 (tiga) tahun 2013 ketenteraman rumah tangga DA dan FSH mulai goyah dan tidak harmonis yang sebabnya FSH sering marah-marah sama DA jika kemauannya tidak dituruti dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar. Dan FSH juga sering membohongi DA ketika ditanyai ada shalat apa tidak.
b. Bahwa FSH tidak hanya sering cekcok dengan DA tetapi juga dengan ibu kandung DA dan keluarga DA. FSH sering membesar-besarkan masalah kecil, dan sering mengancam akan pulang ke Medan setiap cekcok terjadi.
c. Bahwa FSH sering tidak mengurus diri sendiri dan anak, disaat DA berada dirumah maka yang mengurus anak selalu DA.
d. Bahwa FSH sering memarahi anak sejak berumur 3 bulan layaknya memarahi orang dewasa yaitu dengan nada tinggi. Puncak dari perselihan

DA dan FSH pada bulan Desember 2016 karena sering memarahi anak dengan suara layaknya memarahi orang dewasa. Mereka juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tersebut.[9]

Kedua, kasus yang dialami oleh pasangan DB, umur 23 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan IS, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta. D dan I menikah pada tanggal 16 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 03 Agustus 2016. Dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya rumah tangga DB dan IS berlangsung harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena IS sangat egois.
b. Bahwa sebelum IS meninggalkan DB, IS telah melafalkan talak 3 (tiga).
c. Bahwa selama hidup berumah tangga IS sangat jarang memberi nafkah kepada DB sehingga segala kebutuhan rumah tangga DB yang menanggung.
d. Bahwa antara DB dan IS telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan IS tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada DB.
e. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekcokan antara DB dan IS karena IS tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tidak ada keharmonisan lagi diantara kedua belah pihak.[10]

[9] Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 14 Maret 2016.
[10] Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 03 Agustus 2016.

3. Faktor Gangguan Pihak Ketiga/Perselingkuhan

Gangguan pihak ketiga atau yang lebih sering disebut perselingkuhan kerap kali berdampak kepada perceraian karena kurangnya pendidikan agama, kesetiaan, dan kasih sayang dalam rumah tangga serta kepercayaan terhadap pasangannya sendiri sehingga salah satu pasangan berselingkuh.

Salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada YM, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan TME, umur 20 tahun, pendidikan SD, pekerjaan belum/tidak kerja. Mereka menikah pada tanggal 14 September 2015 di KUA dan berakhir pada tanggal 04 Juli 2017 dengan sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga YM dan TME berlangsung harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena TME selingkuh.
b. Bahwa TME jarang pulang kerumah dan tidak memberi nafkah kepada isterinya dengan kata lain tidak bertanggung jawab. TME juga tidak menempati janjinya untuk menggantikan mukena sebagai mahar karena mukenanya kecil.
c. Bahwa antara YM dan TME telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan TME tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada YM.
d. Bahwa adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena TME berpacaran dengan wanita lain (selingkuh) dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran TME sering memaki YM dengan kata-kata

yang tidak pantas seperti "pulang kerumah orangtuamu" dan kata-kata kasar lainnya apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dihatinya.[11]

4. Faktor Tidak bertanggungjawab

Penyebab perceraian yang terjadi karena faktor tidak bertanggungjawab dalam kasus yang penulis teliti hampir semuanya terjadi karena faktor tidak bertanggungjawab. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian dapat terjadi ketika pasangan suami isteri tidak sependapat, pasangan mulai merasa bosan dan malas untuk berkomunikasi. Karena hal tersebut, juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri.

Pertama, kasus yang terjadi pada HS, umur 19 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta dan RN, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta. Kedua menikah di KUA pada tanggal 27 November 2014 dan berakhir pada tanggal 20 April 2016 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa setelah menikah HS dan RN tinggal di rumah Paman HS selama 1 (satu) bulan, setelah itu pada tahun 2015 HS dan RN tinggal di Pondok orang selama 5 (lima) bulan dan kemudian HS dan RN pisah tempat tinggal hingga saat ini.
b. Bahwa pada awalnya rumah tangga HS dan RN rukun dan harmanonis saja lebih krang 6 (enam) bulan, setelah itu sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran RN oranngya sangat kasar, egois, sering marah-

[11] Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 04 Juli 2017.

marah dan memaki-maki HS tanpa alasan yang jelas. Dan telah pisah rumah hingga sekarang.

c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena RN tidak bertanggung jawab dan menelantarkan HS di hutan tanpa memberi nafkah.[12]

Kedua, kasus yang terjadi pada VY, umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan MJ, umur 22 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang. Pernikahan mereka tercatat di KUA pada tanggal 13 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 08 Maret 2017, dengan penyebab sebagai berikut:

a. Pada awalnya rumah tangga antara VY dan MJ berlangsung harmonis dan rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan percekcokan. Dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.

b. Bahwa MJ telah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada VY dan setelah itu MJ tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada VY dan anak mereka.

c. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka karena MJ tidak bertanggungjawab terhadap nafkah VY dan anaknya.[13]

Ketiga, kasus yang dialami oleh pasangan KK, umur 19 tahun, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan MI, umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta. Menikah pada tanggal 19 November 2015 dan berakhir pada tanggal 22 November 2016. Dengan sebab-sebab sebagai berikut:

---

[12] Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 20 April 2016.
[13] Putusan Nomor: 49/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 08 Maret 2017.

d. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga KK dan MI berlangsung harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan selama tinggal di rumah orangtua, setelah itu MI minta izin untuk untuk kerja seperti biasa, 1 (satu) bulan kemudian tidak ada kabar apapun dan ternyata MI pergi ke Malaysia tanpa meminta izin kepada KK.

e. Bahwa setelah 1 (satu) bulan di Malaysia KK meminta surat pindah MI untuk membuat KK, 2 (dua) hari kemudian MI mengirimkan pesan kepada KK, MI mengembalikan KK kepada orangtuanya tanpa menjelaskan alasannya dan tetap ingin bercerai.

f. Bahwa KK dan MI sudah tidak bersama lagi (pisah rumah)lebih kurang 1,5 tahun, dan selama pisah MI tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada KK dan anaknya.[14]

5. Faktor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya.[15] Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena pasangan suami isteri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT, juga karena sifat suami yang tidak bisa dikontrol yang suka memukul isteri dan anaknya. Adapula suami isteri sering bertengkar yang disebabkan karena ekonomi keluarga tidak stabil, suami merasa tertekan dan akhirnya memukul isteri dan anaknya.

---

[14] Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 22 November 2016.
[15] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 363.

Pertama, dalam kasus VR, umur 22 tahun, pendidikan terkahir SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan suaminya AA umur 26 tahun, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Swasta. Pernikahan mereka tercatat di KUA pada tanggal 18 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga VR dan AA berlangsung harmonis lebih kurang 2 tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena AA sangat egois, kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan sering marah-marah dan memaki-maki tanpa alasan yang yang jelas.
b. Bahwa AA juga suka mengamuk dan ringan tangan juga pernah memukul VR.
c. Bahwa AA suka mengancam dan mengamuk ketika VR keluar rumah walau sudah meminta izin.
d. Bahwa apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, AA selalu memaki-maki VR dengan kata-kata yang tidak pantas seperti kata-kata kasar.[16]

Kedua, kasus terhadap WS, umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan KN, umur, 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan. Pernikahan mereka tercatat di KUA pada tanggal 03 November 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Januari 2017 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara WS dan KN berlangsung harmonis selama lebih kurang 2 tahun.

[16] Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 28 Juni 2016.

b. Bahwa selama hidup berumah tangga, KN jarang memberi nafkah kepada WS, sehingga segala kebutuhan rumah tangga ibu kandung/orang tua KN WS yang menanggung segalanya. Dan KN sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap WS.

c. Bahwa WS tidak tahan lagi dengan kelakuan KN yang semakin hari semakin menjadi-jadi. KN sering mengancam dengan kata-kata kasar serta perbuatan yang tidak pantas lagi selaku kepala rumah tangga, bahkan kata-kata tersebut diucapkan di depan anak-anak mereka.

d. Bahwa antara WS dan KN telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan terakhir dan KN selama itu tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada WS dan anak-anaknya.

e. Bahwa selama 5 (lima) tahun WS bertahan hidup berumah tangga dengan KN, tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang isteri.

f. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan KN pemakai narkoba, suka mabuk-mabukan juga sering memukul WS hingga berbekas pukulan.[17]

6. Faktor Kawin Paksa

Masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah terjadinya perzinahan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Penyebab terjadinya kawin paksa karena perempuan tersebut hamil diluar nikah sehingga laki-laki yang

[17] Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 24 Januari 2017.

menghamilinya bersedia atau tidaknya harus bertanggung jawab kepada wanita yang dihamilinya. Dalam kasus ini terdapat 2 (dua) putusan yang penulis ambil yaitu:

pertama, terjadi pada TQ, umur 22 tahun, pendidikan S1 pekerjaan Mahasiswa dan AM umur 25 tahun pendidikan DIII, pekerjaan Swasta. Pernikahan mereka tercatat di KUA pada tanggal 18 Februari 2016 dan berakhir pada 15 Maret 2017 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga TQ dan AM berlangsung harmonis selama lebih kurang 2 (dua) malam, setelah itu AM pergi meninggalkan TQ sampai sekarang.
b. Bahwa AM telah menjatuhkan talak satu kepada TQ pada tanggal 26 Maret 2016 melalui SMS HP.
c. Bahwa awal pernikahan antara TQ dan AM sudah bermasalah karena pernikahan dilaksanakan lantaran TQ sudah hamil duluan, dan pernikahan dilaksanakan setelah TQ melahirkan.
d. Bahwa selama menikah AM hanya pulang 3 kali kerumah, setelah itu tidak pernah pulang lagi kerumah bersama.[18]

Kedua, terjadi pada AL, umur 19 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan FR, umur 22 tahun, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan PDAM Kota Jantho. Mereka menikah pada tanggal 03 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2016, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa pernikahan antara AL dan FR terjadi karena *qabla ad dukhul* atas dasar suka sama suka tanpa adanya pemaksaan.

[18] Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 15 Maret 2017.

b. Bahwa setelah menikah FR tidak pernah pulang kerumah AL yang penyebabnya dilatar belakangi ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan oleh ibu dan abang kandung dari AL sehingga berdampak tersinggungnya FR dan orangtuannya. Mereka tinggal dirumah orangtuanya masing-masing.

c. Bahwa rumah tangga AL dan FR dari awal pernikahan pada tanggal 03 Februari 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu.[19]

Dari semua faktor yang terjadi, faktor yang paling dominan terjadi ialah karena tidak bertanggungjawab suami terhadap keluarganya. Faktor awal terjadinya karena tidak bertanggungjawab berlanjut ketidak harmonisan dalam rumah tangga, terjadinya perselisihan/percekcokan sehingga salah satu pasangan selingkuh, menyebabkan ekonomi yang tidak terpenuhi dan KDRT. Diantara faktor-faktor tersebut yang paling sedikit terjadi ialah karena selingkuh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[19] Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 23 Juni 2016.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Untuk tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan berusia muda di Aceh Besar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 91 kasus. Pada tahun 2015 terdapat 21 kasus cerai gugat dan cerai talak hanya terdapat 2 kasus. Tahun 2016 menjadi 23 kasus cerai gugat dan 7 kasus cerai talak, dan tahun 2017 terdapat 34 kasus perkara cerai gugat dan 5 kasus cerai talak. Adapun kasus yang paling banyak terjadi perceraian adalah pada tahun 2017, yang penyebab perceraian karena tidak bertanggungjawab dan yang paling sedikit karena selingkuh.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingkat perceraian di kalangan pasangan berusia muda yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar dalam tempo 3 tahun disebabkan antara lain; *Pertama,* faktor ekonomi. *Kedua,* faktor ketidak harmonisan di dalam rumah tangga. *Ketiga,* faktor gangguan pihak ketiga/perselingkuhan. *Keempat,* faktor tidak bertanggungjawab. *Kelima*, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terakhir karena faktor kawin paksa.

4.2. Saran

Semoga skripsi saya bermanfaat untuk pembaca dan bagi yang membutuhkannya sebagai referensi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan beberapa saran dari Penulis mengenai Perceraian yang terjadi di kalangan pasangan berusia muda yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pasangan berusia muda yang akan menikah diharapkan untuk meningkatkan pendidikan Agama agar terhindar dari perceraian usia muda.
2. Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda perlu ditingkatkan dialog dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, kantor urusan agama (KUA), dan aparat kampung serta masyarakat dalam memberikan informasi dan wacana tentang perkawinan usia muda, apa pengertian serta dampak yang dapat ditimbulkan dan dirasakan oleh pelaku dan lingkungan sekitar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al*-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2002.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah:Saifuddin Zuhri, dkk, Jakarta: Almahira, 2013.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali, dkk, Jakarta: Almahira, 2013.

Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

..... *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga* Muslim, Bandung, Pustaka Setia 2013.

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.

Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

..... *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Siraja, 2006.

..... *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya),* Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945,* Bandung: Utomo, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998.

Miss Lateepah Chesoh *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY tahun 2016.

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Faisal *Alasan Perceraian Dalam Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Di Indonesia*. Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Satria Efendy, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, Cet I, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Penerj: Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sukandar Rusmidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyarkarta: Gajah Mada University Pres, 2002.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit F-PSI UGM, 1987.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi* Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKA Media, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Putusan Dan Undang-undang

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 01 Maret 2016.

Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 24 Januari 2017.

Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 23 Juni 2016.

Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 15 Maret 2017.

Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 04 Juli 2017.

Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 14 Maret 2016.

Putusan Nomor: 49/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 08 Maret 2017.

Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 20 April 2016.

Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 03 Agustus 2016.

Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 22 November 2016.

Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2016/MS-Jth, tanggal 28 Juni 2016.

Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2017/MS-Jth, tanggal 14 November 2017.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 862/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyeienggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Faisal S. TH., MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Husnul Khatimah
NIM : 140101075
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Februari 2018
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Dr. Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1375/Un.08/FSH.I/03/2018 15 Maret 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kantor Kementrian Agama Aceh Besar
2. Kantor Urusan Agama Seulimeum
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Husnul Khatimah
NIM	: 140101075
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat	: Desa Mangeu, Seulimeum

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul,**"Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

Ridwan Nurdin

MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN
No: W1-A10/ 1609 /HK.00/11/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **HUSNUL KHATIMAH**

NIM : 140101075

Program Studi : Hukum Keluarga /Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul " **Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar"** pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 21 Nopember 2018
An. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.
Panitera,

Drs. Samsuar Husein, S.H

MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

محكمةشرعيةجنتهوى

MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

PUTUSAN

NOMOR : 81/Pdt.G/2016/MS-Jth.

TANGGAL : 20 April 2016

DALAM PERKARA:

CERAI GUGAT

ANTARA:

[redacted] **Binti SAMIUN**

melawan

[redacted] **Bin MUGIONO**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2016/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[redacted] Binti Samiun, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Blang Lambaro Gampong Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut "Penggugat";

M e l a w a n

[redacted] Bin Mugiono, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Blang Lambaro Gampong Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 081/Pdt.G/2016/MS.Jth tanggal 08 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam diKantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah pada 27 November 2014, sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah nomor : 82/08/XI/2014 Tanggal 27 November 2014.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi belum memiliki anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat di Dusun Blang Lambaro selama 1 bulan, setelah itu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok orang selama 5 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini.
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak kurang lebih 6 bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena Tergugat sangat egois, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering marah – marah dan memaki – maki Penggugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan sifatnya, tetapi tidak pernah berubah.
6. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya.
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggungnya sendiri.
8. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh aparat desa dan keluarga, tetapi tidak ada hasilnya.

9. Bahwa sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencari keluarga sakinah mawaddah warahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan khusus untuk itu, guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat ([redacted] Binti [redacted]) dengan Tergugat ([redacted] Bin [redacted]) berdasarkan alasan tersebut diatas.
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat secara inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai mana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian dari Penggugat, dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Hasanatun Sakdiah (Penggugat) Nomor 1106145603980001, tanggal 26-03-2016, bukti P.1;
2. Asli Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor KK.01.04.15/pw.01/2016 Tanggal 03 Maret 2016, bukti P.2;

A Saksi:

1. [redacted] Bin [redacted], umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Saree Aceh, Kecamatan

Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama Penggugat yang bernama Hasanatun dan Tergugat yang bernama Rahmat Nurwanto, mereka adalah suami isteri tahun pernikahannya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diruman paman Tergugat lebih kurang satu bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di pondok orang lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja lebih kurang 6 bulan, setelah itu sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya sangat kasar, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 bulan lamanya sampa sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh aparat desa, akan tetapi tidak berhasil;

2. [redacted] Bin K[redacted]n, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Saree Aceh Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan saksi tidak tahu, karena saksi tidak menyetujui pernikahannya, akan tetapi mengingat anak saksi akhirnya terpaksa menikah ulang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan menelantarkan Penggugat dihutan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat secara inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga bersujung kepada pisah rumah sudah 6 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan dan berarti pula Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum terhadap alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RB.g;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat keterangan Penduduk) atas nama Hasanatun Sakdiah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-.2 (Asli Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta dan keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, setentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatka-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah hadir kepersidangan sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Al Hadits :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبوداود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah fiqih :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa norma-norma hukum tersebut oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sejak proses pemeriksaan perkara dilangsungkan sampai dibacakan putusan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syariyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([redacted] Bin [redacted]) terhadap Penggugat ([redacted]an Sakdiah [redacted]);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, oleh kami H. Muhamad Yasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Osvia Zurina, S.HI dan Syahputra Atmanegara, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Drs.Zulkifli Syakubat sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

METERAI TEMPEL 0FC95A0F908705342 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ketua Majelis

OSVIA ZURINA, SHI

H. MUHAMAD YASIR.S.Ag

SYAHPUTRA ATMANEGARA

Panitera Pengganti

Drs.ZULKIFLI SYAKUBAT

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Husnul Khatimah
Tempat/Tanggal Lahir	: Mangeu, 23 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Mangeu Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar

PENDIDIKAN

1. SD	: SD Negeri Lamkabeu
2. SMP	: SMP Negeri 3 Seulimeum
3. SMK	: SMK Kesehatan Assyifa School Banda Aceh
4. Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: M. Djamal S.Pd
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Ibu	: Atna
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Desa Mangeu Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Husnul Khatimah